

**PERATURAN KALURAHAN  
KARANGASEM  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM  
KAPANEWON PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KARANGASEM  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
KALURAHAN KARANGASEM KAPANEWON PONJONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 7 Tahun 2020;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
  18. Peraturan Desa Karangasem Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Karangasem Nomor 6);
  19. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 7);
  20. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2020 Nomor 7);
  21. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2020 Nomor 8);
  22. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM  
dan  
LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan          | : Rp. 1.707.874.400        |
| 2. Belanja Kalurahan             | : <u>Rp. 1.715.290.173</u> |
| Surplus/Defisit                  | : Rp. (7.415.773)          |
| 3. Pembiayaan Kalurahan          |                            |
| a. Penerimaan Pembiayaan         | : Rp. 7.415.773            |
| b. Pengeluaran Pembiayaan        | : <u>Rp. _____</u>         |
| SiLPA tahun anggaran<br>berjalan | : Rp. 0                    |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem.

Ditetapkan di Karangasem  
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Karangasem  
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK

ERISNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 13

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	123.240.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.571.334.400,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	13.300.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.707.874.400,00</b>	
5	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	618.233.456,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	498.192.217,00	
5.3	Belanja Modal	332.755.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	266.109.500,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.715.290.173,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(7.415.773,00)</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	7.415.773,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	7.415.773,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>7.415.773,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KARANGASEM, 30 Desember 2020  
 LURAH  
  
 MARYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.240.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.571.334.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.300.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.707.874.400,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>870.203.373,00</u></b>	
		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>674.566.473,00</b>	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.375.000,00	ADD, PAD
	5.1.	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	486.792.500,00	ADD, PAD
	5.1.	Belanja Pegawai	486.792.500,00	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.460.956,00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	33.460.956,00	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	47.813.017,00	ADD, DLL, PAD, F
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.813.017,00	
		Penyediaan Tunjangan BPD	38.650.000,00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	38.650.000,00	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.475.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000,00	ADD, PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.880.000,00</b>	
		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	680.000,00	PAD, PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.200.000,00	ADD, PAD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.150.000,00</b>	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.475.000,00	PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
		Penyusunan monografi desa	400.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.275.000,00	DDS, PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>132.881.900,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.800.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.687.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.687.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.804.100,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.804.100,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.375.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	PBH
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.565.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.400.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	66.400.300,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.400.300,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.100.000,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	14.395.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.395.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	19.955.000,00	ADD, PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	19.955.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>54.725.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	50.025.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.025.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	4.700.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>566.676.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>21.506.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.275.000,00	DDS, PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>132.881.900,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.800.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.687.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.687.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.804.100,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.804.100,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.375.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	0,00	PBH
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.565.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.400.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	66.400.300,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.400.300,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.100.000,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	14.395.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.395.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	19.955.000,00	ADD, PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	19.955.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>54.725.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	50.025.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.025.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	4.700.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>566.676.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>21.506.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
21.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
21.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.800.000,00	
21.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
21.91		Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	7.706.500,00	DDS
21.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.706.500,00	
22		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>110.690.000,00</b>	
22.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.600.000,00	
22.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
22.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.750.000,00	
22.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
22.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.200.000,00	
22.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
22.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.040.000,00	
22.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	
22.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.600.000,00	
22.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
22.99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	34.500.000,00	
22.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
23		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>322.755.000,00</b>	
23.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	142.056.000,00	DDS
23.11	5.3.	Belanja Modal	142.056.000,00	
23.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	115.976.500,00	DDS
23.12	5.3.	Belanja Modal	115.976.500,00	
23.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	64.722.500,00	DDS
23.14	5.3.	Belanja Modal	64.722.500,00	
24		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>111.725.000,00</b>	
24.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	111.725.000,00	
24.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.725.000,00	
25		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>9.500.000,00</b>	
31		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>950.000,00</b>	
31.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	950.000,00	PAD
31.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
32		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>1.800.000,00</b>	
32.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.800.000,00	PBH
32.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
33		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>800.000,00</b>	
33.93		Operasional Karang Taruna	800.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
33.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
34.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.950.000,00</b>	
34.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	825.000,00	PBH
34.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
34.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	925.000,00	
34.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	925.000,00	
34.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	775.000,00	ADD
34.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
34.96		Operasional PKK	3.425.000,00	ADD
34.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
4.		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>1.800.000,00</u></b>	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.800.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.800.000,00	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5.		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>267.110.300,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>314.300,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	314.300,00	PAD
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.300,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>266.796.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	266.796.000,00	DDS, PBH
5.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	686.500,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.109.500,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.715.290.173,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(7.415.773,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	7.415.773,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>7.415.773,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

